

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Seni teater tradisional randai Kuantan Singingi Riau merupakan warisan budaya yang masih eksis sampai sekarang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa seni teater tradisional randai Kuantan Singingi Riau hampir tidak dipengaruhi oleh zaman. Seni teater tradisional randai mempunyai kedudukan yang penting di dalam masyarakat Kuantan Singingi, seni teater tradisional randai Kuantan Singingi Riau sering ditampilkan dalam berbagai acara, baik acara resmi seperti perkawinan maupun dalam acara tidak resmi, sehingga dapat diketahui bahwa eksistensi seni teater tradisional randai Kuantan Singingi Riau merupakan bagian dari ekspresi budaya (*folklore*), hal ini dapat dilihat dari nilai jual dan nilai budayanya yang tinggi. Seni teater tradisional Randai Kuantan Singingi telah banyak dipertunjukkan, bahkan telah sampai ke tingkat nasional dan internasional, namun sampai saat ini belum ada pihak yang melindunginya, yaitu dengan melekatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Untuk itu perlu adanya eksistensi perlindungan terhadap seni teater tradisional randai Kuantan Singingi ini.
2. Seni teater tradisional randai Kuantan Singingi Riau sebagai ekspresi budaya tradisional (*folklore*) yang tidak diketahui siapa penciptanya, dalam Pasal 10 Ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2002 dijelaskan bahwa atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama di mana tidak diketahui siapa penciptanya, maka Hak Ciptanya dipegang oleh negara. Namun dalam implementasi di lapangan,

UU Hak Cipta belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas seni teater tradisional randai Kuantan Singingi Riau sebagai bagian dari *folklore*, hal ini dikarenakan UU Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi *folklore*. Kelemahan pertama, Hak Cipta mempersyaratkan adanya individu pencipta, sementara itu dalam suatu masyarakat lokal, *folklore* biasanya tidak memiliki pencipta individual. Kedua, rezim Hak Cipta menyangkut perlindungan aspek komersial dari hak yang bersangkutan dalam hitungan waktu yang terbatas (dapat dilihat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUHC Tahun 2002), sedangkan isu perlindungan pengetahuan tradisional merupakan isu perlindungan atas warisan budaya suatu masyarakat tertentu. Ekspresi *folklore* biasanya terkait dengan *cultural identity*. Dengan demikian perlindungannya harus bersifat permanen. Ketiga, Hak Cipta mempersyaratkan bentuk formal atau *fixation*, sementara itu *folklore* biasanya tidak dalam bentuk tertentu tetapi biasanya diekspresikan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Kondisi itulah yang membuat rezim Hak Cipta sulit untuk diterapkan melindungi *folklore*. Oleh karena itu diperlukan pengaturan secara khusus terhadap *folklore*, yaitu dengan dibentuknya suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional/*folklore* (*sui generis*). Dari sinilah konsep atau lebih tepatnya istilah HKI *sui generis* dapat kita gunakan yang sesuai dengan karakteristik Kekayaan Intelektual Tradisional. Selain disusun pengaturan *sui generis* mengenai *folklore*, cara lain untuk melakukan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional (*folklore*) dapat dilakukan melalui sistem dokumentasi. Dokumentasi yang memadai

atas karya seni tradisional Indonesia berfungsi sebagai mekanisme perlindungan defensif untuk menanggulangi penyalahgunaan (*misappropriation*) instrumen HKI terhadap pengetahuan tradisional Indonesia di luar negeri. Artinya perlindungan hanya akan diberikan bagi pengetahuan tradisional yang telah terdokumentasi. Rezim Hak Kekayaan Intelektual *Sui Generis* memberikan perlindungan terhadap *folklore* lewat kerangka yang lebih bersifat utuh dan khusus. Diharapkan melalui perlindungan HKI *sui generis*, *folklore* tetap dapat dilindungi dengan memperhatikan nilai filosofis, simbolis, theologis dan kesakralannya. Karena itulah perlindungan HKI *sui generis* yang memperhatikan karakteristik tradisi dari Ekspresi Budaya Tradisional pada khususnya diperlukan.

## **B. Saran**

1. Seni teater tradisional randai Kuantan Singingi Riau tergolong salah satu seni budaya yang eksistensinya terjaga, sehingga diperlukan adanya perlindungan secara khusus, di mana perlindungan ini diberikan terhadap ekspresi budaya tradisional yang lebih bersifat untuk melestarikan warisan budaya dan untuk mencegah terjadinya kepunahan warisan budaya itu. Untuk mendukung perlindungan tersebut, dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan *sui generis* yang khusus mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional (*folklore*). Mengingat berbagai tantangan dan hambatan terutama berkaitan dengan pembentukan mekanisme perlindungan yang bersifat *legal-binding* di tingkat internasional, maka diharapkan agar setiap negara membentuk suatu mekanisme perlindungannya sendiri dalam sistem hukum

masing-masing yang bersifat khusus untuk memenuhi kebutuhan yang khas dari negara tersebut.

2. Berkaitan dengan perlindungan *folklore*, Pemerintah Indonesia juga harus melakukan identifikasi tentang *folklore* dan pengetahuan tradisional yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan kemudian dimasukkan dalam *data base* negara. Hal ini juga telah dibuktikan dengan dibentuknya Kelompok Kerja (Pokja) yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No : M.54.PR.09.03 Tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002. Selain itu dalam pelaksanaannya juga diperlukan perangkat hukum lain yang bersifat teknis. Perangkat hukum yang dimaksud dapat berupa Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang perlindungan atas karya cipta seni batik tradisional yang termasuk *folklore*. Pemerintah juga dapat melakukan beberapa alternatif berkenaan dengan gagasan perlindungan yang dapat diberikan terhadap hak-hak warga masyarakat lokal di Indonesia. Berbagai alternatif yang dapat dilakukan antara lain dengan membentuk perundang-undangan baru (*sui generis*) atau kemungkinan dengan mengamandemen undang-undang yang sudah ada guna menyesuaikan rezim HKI Hak Cipta dengan tuntutan global dan sekaligus aspirasi dan pandangan warga masyarakat Indonesia. Maka untuk membuat upaya perlindungan terhadap *folklore* agar dapat berjalan secara lebih optimal, ada beberapa hal yang dapat dilakukan :
  - a. Pengaturan mengenai *folklore* harus diperbaiki secara total. Perancangan ulang ketentuan-ketentuan mengenai *folklore* harus mempertimbangkan penerapan perlindungan dalam format sistem *sui generis*.

- b. Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan upaya perlindungan *folklore*, minimal dengan mengeluarkan pernyataan atau dokumentasi resmi mengenai hal-hal yang dianggap *folklore*. Dokumentasi tersebut seyogyanya dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian ilmiah.
- c. Pemerintah harus lebih banyak dan lebih kreatif dalam melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual dan khususnya mengenai perlindungan *folklore* kepada masyarakat, karena sebagian besar masyarakat masih sangat awam dengan itu.
- d. Pemerintah harus dapat menempatkan diri secara arif di tengah masyarakat, yaitu minimal dengan menjaga netralitasnya dari berbagai konflik sosial atau sengketa hukum yang terkait hak kekayaan intelektual atau perlindungan *folklore*.